



PUTUSAN

Nomor 437 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUJARWIN SALEH bin CIK NUDIN;**
Tempat Lahir : Karangmulya;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/5 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III, RT 009, RW 000, Desa Karang
Sari, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten
Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 dan berada
dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Mei 2024
sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 340 KUHP;
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Mungkid tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 437 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUJARWIN SALEH bin CIK NUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain" terhadap Korban Thoriq Alfa Rizqi sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJARWIN SALEH bin CIK NUDIN dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Yamaha Mio GT warna Hitam;
 - 2 (dua) pelat nomor Polisi KH 2663 YM;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi note warna ungu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 7 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Atika binti Abdul Karim;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat merek polo;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;
 - 1 (satu) buah sarung warna merah;
 - 1 (satu) buah kaos warna *orange*;
 - 1 (satu) buah pisau stanles panjang 24,5 (dua puluh empat koma lima) centimeter;
 - 1 (satu) buah pisau stanles panjang 20,5 (dua puluh koma lima) centimeter;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 189/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 30 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJARWIN SALEH bin CIK NUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 437 K/Pid/2025



3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Yamaha Mio GT warna Hitam;
 - 2 (dua) pelat nomor Polisi KH 2663 YM;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi note warna ungu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 7 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Atika binti Abdul Karim;

- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat merek polo;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 1 (satu) buah sarung warna merah;
- 1 (satu) buah kaos warna *orange*;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah pisau stanles panjang 24,5 (dua puluh empat koma lima) centimeter;
- 1 (satu) buah pisau stanles panjang 20,5 (dua puluh koma lima) centimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hitam;

Dirampas untuk Negara dengan ketentuan Penuntut Umum menjaga semua data informasi yang telah dikloning, disimpan dalam tempat penyimpanan data informasi lainnya yang peruntukannya hanya digunakan oleh pihak lain terkait, seperti penyidik, penyidik pembantu, ahli forensik, konsultan dan lainnya dalam bentuk atau format apa pun guna melindungi dari penyalahgunaan, kecuali untuk pembuktian yang terkait perkara Terdakwa;

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1002/PID/2024/PT SMG tanggal 10 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SUJARWIN SALEH bin CIK NUDIN dan Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 30 Oktober 2024 Nomor 189/Pid.B/2024/PN Mkd yang dimintakan banding

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 437 K/Pid/2025



tersebut sebatas pada lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya menjadi:

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa SUJARWIN SALEH bin CIK NUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana", sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
- Menetapkan bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 30 Oktober 2024 Nomor 189/Pid.B/2024/PN Mkd untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta Pid/2024/PN Mkd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mungkid, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2024 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 24 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 24 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 437 K/Pid/2025



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan selanjutnya memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 bertempat di rumah Saksi Abdul Khorib bin Muhamad Yasak di Dusun Candi, Desa Kebonagung, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Korban Thoriq Alfa Rizqi tidur di kursi ruang tamu, sementara Terdakwa tidur di lantai beralas tikar. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bangun dan memegang dua bilah pisau dengan kedua tangan Terdakwa, tangan kanan memegang 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 24,5 (dua puluh empat koma lima) centimeter dengan gagang dan bilah setenlis dan tangan kiri memegang 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 20,5 (dua puluh koma lima) centimeter dengan gagang dan bilah setenlis;
 - b. Bahwa selanjutnya Terdakwa menikamkan pisau yang ada pada tangan kanan Terdakwa ke perut Korban Thoriq Alfa Rizqi sebanyak 2 (dua) kali. Akibat tusukan tersebut korban terbangun dan sontak menangkis, pada saat Terdakwa menikamkan pisau yang ada di tangan kiri Terdakwa dan pisau tersebut mengenai kedua tangan korban;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 437 K/Pid/2025



- c. Bahwa Terdakwa kembali menikamkan pisau yang ada di tangan kanan dan ditangkis oleh korban dengan menggunakan kakinya. Selanjutnya korban menendang Terdakwa menggunakan kaki kanannya dan mengenai muka Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Terdakwa lari melalui pintu belakang. Pada saat itu Saksi Abdul Khorib bin Muhamad Yasak terbangun dan berteriak "Berhenti, berhenti". Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) *handphone* iPhone seri 7 warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* Redmi warna ungu milik korban serta 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha MIO JT warna hitam dengan nomor polisi KH 2663 YM;
- d. Bahwa pada hari Selasa 14 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB, korban dirawat di RS Syubbanul Wathon, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, kemudian pada pukul 09.00 WIB korban dirujuk ke RS Bethesda Kota Yogyakarta;
- e. Bahwa korban mengalami luka tusuk di dada kiri, ulu hati, perut, jari tangan kanan, lengan bawah kiri; luka iris di hati segmen dua; hilangnya kontinuitas dinding usus bagian atas yang terletak mendatar yang akibatkan oleh kekerasan benda tajam. Selanjutnya, terdapat luka robek pada sela jari tangan kanan akibat kekerasan tumpul; penumpukan cairan dan darah antara jaringan yang melapisi paru-paru dan dada; dan udara bebas pada rongga perut;
- f. Bahwa korban meninggal pada tanggal 2 Juni 2024 pada pukul 22.56 WIB;
- g. Bahwa Terdakwa telah mempunyai niat melakukan pembunuhan dan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau pencurian dengan disertai kekerasan timbul sejak awal bulan Mei 2024;
- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 11.36 WIB Terdakwa pernah menyampaikan melalui WA ke Saksi Dodik Agung Sulistyو "Thoriq pasti mati ditanganku" dan "Darah pagar nusa dan banserku sudah mendidih ada yang kusembelih, buktikan saja nanti, ini orang Sumatera, masalah akan selesai jika sudah ada yang mandi darah";

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 437 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Terdakwa mendapat ide atau inspirasi menikam dengan menggunakan 2 (dua) bilah pisau yang selanjutnya Terdakwa terapkan kepada korban hingga meninggal, karena terinspirasi dari film *action* yang pernah dilihat di Youtube;
- j. Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa telah disiapkan sebelumnya,
- k. Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 02/RSUW/MRD/V/2024 RSU Syubbanul Wathon atas nama Korban Thoriq Alfa Rizqi tanggal 17 Mei 2024 dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Zena Sabilatuttaqiya, diperoleh kesimpulan: Korban datang dalam keadaan sadar dengan dua buah luka di dada, tiga buah luka di tangan kanan, dan tiga buah luka di lengan kiri akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan tajam tersebut telah menyebabkan gangguan kesehatan untuk sementara waktu, keadaan terakhir belum bisa ditentukan karena pasien dirujuk ke Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta;
- l. Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 1306/VR.011/RM/VI/2024 Rumah Sakit Bethesda, tanggal 3 Juni 2024 diperoleh kesimpulan pasien meninggal tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh dua lebih lima puluh enam menit Waktu Indonesia Barat
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
- Terdapat luka tusuk di dada kiri, ulu hati, perut, jari tangan kanan, lengan bawah kiri;
 - Terdapat luka iris di hati segmen dua;
 - Hilangnya kontinuitas dinding usus bagian atas yang terletak mendatar (kekerasan di atas akibat kekerasan benda tajam)
 - Terdapat luka robek pada sela jari tangan kanan akibat kekerasan tumpul;
 - Penumpukan cairan dan darah antara jaringan yang melapisi paru-paru dan dada;
 - Udara bebas pada rongga perut;
- m. Bahwa adanya infeksi karena kontaminasi dari luar akibat benda yang tidak steril atau infeksi di hati/liver yang berasal dari kandungan racun

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 437 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam liver/hati, mengakibatkan kekebalan atau daya tahan tubuh menurun sehingga kekebalan atau daya tahan tubuh menurun tersebut mengakibatkan kematian korban;

- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 11.36 WIB pernah menyampaikan melalui WA ke Saksi Dodik Agung Sulisty, "Thoriq pasti mati ditanganku" dan "Darah pagar nusa dan banserku sudah mendidih ada yang kusembelih, buktikan saja nanti, ini orang Sumatera, masalah akan selesai jika sudah ada yang mandi darah", kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Abdul Khorib bin Muhamad Yasak, Terdakwa telah menyiapkan 2 (dua) bilah pisau, yang selanjutnya digunakan untuk menikam korban, hingga akhirnya korban luka dan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan, menunjukkan ada *mens rea* pada diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta Terdakwa telah menikam korban dengan pisau, hingga meninggal dunia, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 340 KUHP;
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai Surat

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 437 K/Pid/2025



Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 12 September 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;

- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah mempertimbangkan derajat kesalahan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap orang dengan cara yang direncanakan, tidak ada perdamaian antara pelaku dan pihak keluarga korban, aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUJARWIN SALEH bin CIK NUDIN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 28 Februari 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 437 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

t.t.d/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 437 K/Pid/2025